Program INTENSE

Perjanjian Tahun Pertama bagi Mahasiswa Program ○○ di Universitas○○ yang Berpartisipasi dalam Program Bantuan (Contoh Acuan)

Universitas ○○ (selanjutnya disebut "Pihak A") dan mahasiswa ○○ dari Program ○○ (selanjutnya disebut "Pihak B") sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 (Dasar Perjanjian)

Perjanjian ini dibuat berdasarkan program Kementerian Pendidikan Taiwan yang bernama "*International Industrial Talents Education Special Program (INTENSE Program),* yang bertujuan untuk menarik lebih banyak mahasiswa internasional berprestasi agar belajar dan bekerja di Taiwan.".

Pasal 2 (Nama, Jurusan, dan Tingkat Pendidikan Pihak B; Periode serta Jumlah Beasiswa Kerja Sama Industri dan Akademik Program INTENSE)

Nama ○○, warga negara ○○, sebelumnya menempuh pendidikan di Jurusan ○○, tingkat ○○, pada Universitas/Politeknik Luar Negeri ○○, dan akan mengikuti Program ○○ di Universitas○○.

Sejak ____ (tahun) ____ (bulan) sampai dengan ____ (tahun) ____ (bulan), Pihak B akan menerima beasiswa kerja sama industri dan akademik Program INTENSE tahun pertama sebesar NT$____ per semester (seluruh jumlah uang yang disebutkan selanjutnya dinyatakan dalam *New Taiwan Dollar*), selama ____ semester, dengan jumlah keseluruhan NT$____ (dilampirkan satu salinan bukti registrasi atau kuitansi pembayaran biaya pendidikan untuk semester yang bersangkutan). Pada tahun kedua, bantuan biaya kuliah dan biaya lainnya dapat diberikan kepada mahasiswa terpilih setelah Universitas dan perusahaan mitra menilai hasil akademik dan kinerja mereka. Mahasiswa yang memperoleh bantuan tersebut wajib menandatangani perjanjian tahun kedua.

Pasal 3 (Tempat dan Jangka Waktu Kerja Pihak B)

Sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Program, setelah lulus Pihak B wajib bekerja di Perusahaan ○○ selama ○○ tahun (gaji awal tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan untuk tahun yang bersangkutan). Apabila perusahaan mitra tidak memiliki lowongan pada saat Pihak B lulus karena penyesuaian operasional, Pihak B berhak menerima bimbingan karier dan bantuan penempatan kerja dari Universitas untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan lain.

Selama masa kerja, Pihak B wajib bekerja sama dalam survei tindak lanjut mengenai status pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Pihak A.

Pasal 4 Apabila Pihak B mengalami salah satu keadaan berikut, pembayaran beasiswa kerja sama industri dan akademik Program INTENSE wajib dihentikan dan Pihak B wajib mengembalikan beasiswa Program INTENSE yang telah diterima. Namun, Pihak B dapat dibebaskan dari kewajiban mengembalikan beasiswa yang telah diterima atau dari kewajiban bekerja dalam hal meninggal dunia; mengalami penyakit berat atau kecelakaan yang mengharuskan cuti studi atau menyebabkan ketidakmampuan melanjutkan studi atau bekerja,

sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pendidikan atau institusi dengan tingkat lebih tinggi yang terakreditasi berdasarkan sistem akreditasi rumah sakit baru Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan; atau mengalami perubahan besar dalam keadaan keluarga akibat suatu kejadian yang mengakibatkan ketidakmampuan melanjutkan studi atau bekerja, sepanjang Universitas telah memverifikasi keadaan tersebut dan mengajukannya kepada Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan persetujuan:

1. Pihak B mengundurkan diri dari Program selama masa studi karena alasan pribadi, termasuk mengajukan pindah Universitas atau jurusan, mengambil cuti studi dan kembali ke negara asal, memilih untuk tidak melanjutkan Program meskipun telah mendapat bimbingan dari sekolah, atau diwajibkan mengundurkan diri maupun dikeluarkan berdasarkan peraturan akademik sekolah.
2. Pihak B kehilangan kelayakan untuk mengikuti Program karena mengambil cuti studi atau tidak mampu menyelesaikan studi atau melanjutkan pekerjaan.
3. Pihak B tidak memperoleh pekerjaan dalam waktu tiga bulan setelah kelulusan.

Apabila masa kerja berkelanjutan Pihak B setelah lulus lebih singkat daripada masa penerimaan bantuan, Pihak B wajib mengembalikan beasiswa kerja sama industri dan akademik secara proporsional berdasarkan jumlah bulan kewajiban kerja yang tidak dipenuhi. Jangka waktu kurang dari satu bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

Pasal 5 (Tanggung Jawab Renteng Penjamin)

Sebelum menandatangani Perjanjian ini, Pihak B wajib menyediakan penjamin yang memikul tanggung jawab bersama atas seluruh pemenuhan kewajiban dalam perjanjian ini dan disetujui oleh Pihak A. Pihak B bersama penjamin tanggung jawab Bersama wajib menandatangani Perjanjian ini dengan Pihak A. Penjamin tersebut bertanggung jawab secara bersama atas seluruh kewajiban pengembalian dana Pihak B berdasarkan Perjanjian ini atau yang timbul setelah berakhirnya hubungan kontraktual.

Apabila penjamin tanggung jawab bersama mengajukan permohonan pembebasan dari tanggung jawab penjaminan sebelum Pihak B memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Pihak B wajib segera menyediakan penjamin pengganti. Penjamin semula baru dibebaskan dari tanggung jawab setelah Pihak A menyetujui penggantian tersebut dan perjanjian baru ditandatangani.

Pasal 6 (Penyampaian Pemberitahuan)

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, seluruh pemberitahuan, dokumen, atau bahan lainnya yang wajib disampaikan kepada salah satu pihak harus dibuat secara tertulis, terutama dalam bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa pelengkap, dan mulai berlaku setelah diterima oleh pihak lainnya. Kecuali perubahan alamat telah terlebih dahulu disetujui oleh pihak lainnya, alamat para pihak adalah sebagai berikut:

1. Alamat Pihak A:
2. Alamat Pihak B:

Apabila salah satu pihak tidak mengubah alamatnya sesuai dengan ketentuan paragraf sebelumnya, penyampaian oleh pihak lainnya ke alamat semula melalui salah satu cara penyampaian yang diizinkan oleh hukum pada saat itu dianggap telah dilakukan secara sah.

Pasal 7 (Yurisdiksi)

Kedua pihak wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan iktikad baik. Setiap sengketa perdata yang timbul dari Perjanjian ini berada di bawah yurisdiksi pengadilan yang berwenang atas

wilayah tempat kedudukan Pihak A.

Ketentuan pada paragraf sebelumnya juga berlaku bagi penjamin tanggung renteng berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 8 (Penerapan dan Penerapan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Perundang-undangan Lain)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini wajib ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalui rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan.

Pasal 9 (Jumlah Rangkap Perjanjian)

Perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap dan mulai berlaku setelah ditandatangani atau dibubuhi cap oleh kedua pihak. Pihak A, Pihak B, dan penjamin masing-masing menyimpan satu rangkap.

Lampiran 3-3

Perjanjian Kerja Sama Industri dan Akademik Program INTENSE (Sekolah dan Mahasiswa)

Para Pihak dalam Perjanjian:

Pihak A (Sekolah):

Perwakilan:

Alamat:

Telepon:

Pihak B (Mahasiswa):

Kewarganegaraan:

Nomor Paspor:

Alamat:

Telepon:

Penjamin Tanggung Renteng:

Kewarganegaraan:

Nomor Identitas Nasional di Negara Asal:

Alamat:

Telepon:

Tanggal: _____ (Tahun) _____ (Bulan) _____ (Hari)